



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2013/PA Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (pedagang), bertempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan pihak **Penggugat** dan **Tergugat**;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan **Penggugat** tertanggal XX Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor XXX/Pdt.G/2013/PA Bdg., **Penggugat** telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XX Januari 2006 **Penggugat** dengan **Tergugat** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan akta Nikah Nomor : XXX/XX/X/XXXX tertanggal XX Januari 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kuta, Kabupaten Badung, serta telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang erus menerus yang disebabkan Penggugat tidak bisa memberikan keturunan.
4. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan September 2013 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan bertempat tinggal di alamat Tergugat tersebut di atas sampai sekarang.
5. Bahwa dari alasan diatas Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan lagi, dan mohon dijatuhkan talak satu bai'in Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat bermohon agar kiranya Pengadilan berkenan menerima dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan dalil-dalil putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara ini kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, serta majelis Hakim telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena penggugat dan tergugat Tergugat telah datang menghadap di persidangan, maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 namun sesuai hasil pemberitahuan mediator bahwa mediasi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dan dari dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat menyandarkan dalil untuk bercerai dengan Tergugat pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perdata khusus maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Kuasa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XX Agustus 2008, Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya (bukti P-1).
- Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XX Agustus 2009, Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya (bukti P-2).
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya Nomor: XXX/XX/X/XXXX tertanggal XX Januari 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya (bukti P-1).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, kuasa Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

SAKSI PERTAMA (adik kandung Penggugat), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di Tuban.
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat masih tinggal di XXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXXXX.
- Penyebab pisah karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan.
- Bahwa saksi tidak tau apakah Tergugat masih mengirim nafkah kepada Penggugat, akan tetapi penggugat sudah punya penghasilan dari menjahit.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

SAKSI KEDUA (tetangga kos Penggugat dan Tergugat), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jarak kos saksi ada di belakang kos Penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak 20 tahun yang lalu, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di XXXXX.
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Tergugat tinggal di XXXXXXXX.
- Penyebab pisah karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan tergugat karena merasa tidak enak.

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut dan mencukupkan buktibuktinya, sedangkan Tergugat mengakui semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat juga demikian ingin bercerai serta mohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikam serta telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 namun berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi yang disampaikan oleh Mediator tersebut, upaya mediasi gagal dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat (bukti P.1 dan P.2) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan akan bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan tidak memiliki keturunan, sehingga antara Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui semua dalil Penggugat, akan tetapi karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak berperkara, karenanya Penggugat dibebankan pembuktian

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar formil diajukannya perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-3, bukti mana menerangkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi yakni adik kandung Penggugat dan tetangga kos Penggugat dan tergugat. Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Dengan demikian, kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang saling bersesuaian satu dengan yang lain serta mendukung dalil gugatan Penggugat, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti yaitu tentang pisah tempat tinggal, meskipun saksi kedua tidak menerangkan waktu pisahnya dan hanya sebatas pisah tempat, akan tetapi keterangan saksi kedua tersebut menerangkan hal yang sama dengan saksi pertama yang menerangkan pisah tempat tinggal selama sepuluh bulan, maka oleh majelis hakim dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat, mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Dari saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat pertengkaran secara langsung, dan hanya mengetahui dari Penggugat, dan menurut penyampaian Penggugat dan Tergugat kepada kedua saksi penyebab adalah belum memperoleh keturunan, sedangkan Tergugat sangat menghendaki keturunan dari pernikahannya dengan Penggugat, sedangkan cara kedua saksi mengetahui permasalahan tersebut melalui tangan pertama yaitu Penggugat dan tergugat, mempertimbangkan berkembangnya zaman, dan berkembangnya pola pikir masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkotaan, yang cenderung lebih individual, maka perihal permasalahan rumah tangga lebih cenderung tertutup, sehingga untuk membuktikan pertengkaran dalam rumah tangga akan menjadi sesuatu yang rumit.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat yang diperoleh langsung dari tangan pertama, maka bila keterangan saksi yang sifatnya *de auditu* tersebut dihubungkan dengan apa yang sudah mejeris Hakim nyatakan terbukti sebagai fakta sebelumnya yaitu pisah tempat tinggal, dimana pisah tempat tinggal sebetulnya merupakan hal yang tidak biasa dalam rumah tangga yang harmonis, serta pengakuan Tergugat yang merupakan pengakuan murni yang sifatnya mengikat, maka oleh majelis hakim patut disangkakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan karena tidak dikaruaniai keturunan.

Menimbang, bahwa upaya merukunkan saksi pertama tidak berhasil dan upaya mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan melalui lembaga mediasi juga tidak berhasil menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan.
- Bahwa dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana pertengkaran bukan pertengkaran yang bersifat biasa yang terjadi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan apabila perceraian didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka yang perlu dipenuhi juga unsur perselisihan yang “terus-menerus” serta “tidak dapat dirukunkan”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan perenggaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak dapat dipahami bahwa dengan pisah tempat tinggal tersebut unsur perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, akan tetapi dimaknai bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk kontinuitas dari perselisihan tersebut, maka perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih terjadi sampai sekarang “terus-menerus”.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebetulnya bisa digunakan untuk menjadi ajang introspeksi diri untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat lebih memilih untuk menempuh ke Pengadilan Agama yang merupakan jalan terakhir menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dalam persidangan Tergugat justru menyampaikan keinginannya untuk berpisah dengan Penggugat dan bukan mengutarakan keinginan untuk mencoba kembali melanjutkan rumah tangganya lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat memilih jalan terakhir menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat di pengadilan, sehingga sikap Penggugat dan Tergugat untuk mengatasi perselisihan dan pertengkarnya ini sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar daripada *mashlahat* yang ingin dicapai. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, solusi terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Kamis tanggal XX Desember tahun 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal XX safar tahun 1435 Hijriyah oleh HAKIM KETUA, sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA I, dan HAKIM ANGGOTA II, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGANTI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hakim Anggota II,

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Panggilan	: Rp.	150.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)